



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 24/Pid.B /2020/PN Kik

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD GAJALI Als JALI Bin SANUSI;**
2. Tempat Lahir : Sei Pitung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 25 Maret 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Handel III Rt.08 Desa Sei Pitung Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya telah ditawarkan dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 17 Februari 2020 Nomor 24/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal tanggal 17 Februari 2020 Nomor 24/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **MUHAMMAD GAJALI Als JALI Bin SANUSI** beserta seluruh lampirannya;  
Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;  
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
  1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD GAJALI Alias JALI Bin SANUSI** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 ( satu ) buah Amplifier merk TOA warna hitam.

**Dikembalikan kepada saksi ZARMAN Alias EMBEK Bin JARMIN**

- 2) 1 ( satu ) Lembar jaket / sweater warna oranye.
- 3) 1 ( satu ) buah tas bakul terbuat dari bahan plastik warna kuning

**Dirampas untuk dmusnahkan**

- 4) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol : KH 5605 U

**Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD GAJALI Alias JALI Bin SANUSI**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00** (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya adalah Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-22/Epp.2/KPUAS/0418 tanggal 29 Maret 2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. Sanusi pada hari Minggu tanggal 03 Juni tahun 2018 sekitar jam 23,30 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan juni tahun 2018 bertempat di sei Tatas Jaga kanan Rt.008 Desa Sei Tatas Kec.Pulau Petak Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya " mengambil suatu barang sebagian seluruhnya milik orang lain yang dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum dimana dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah dengan cara merusak atau menggunakan kunci palsu" dimana Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas bermula saat Terdakwa bertemu dengan Saksi KHAIRULLAH di jembatan kemudian Terdakwa

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Klik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menanyakan penghuni rumah atau warung kemudian di jawab oleh Saksi KHAIRULAH penghuninya tidak ada kemudian timbul niat Terdakwa untuk masuk kerumah sebelum Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut Terdakwa pulang kerumah mengambil potongan besi kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Hariyanto kemudian Terdakwa mencongkel atau membongkar jendela samping rumah dengan menggunakan besi yang telah Terdakwa siapkan setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa membongkar teralis besi kemudian Terdakwa masuk dan mengambil 20 Bungkus rokok dan uang pecahan koin dan mengambil televisi 14' warna hitam kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah tanpa ijin dari Saksi Hariyanto dengan membawa barang hasil kejahatan lalu Terdakwa simpan di semak semak untuk keesokan harinya Terdakwa kembali kesemak semak untuk mengambil barang hasil kejahatannya tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa Saksi HARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000 (lima Juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan ( Eksepsi );

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AYU** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 04.00 wib, di Desa Sei Kayu Rt. 06 Kecamatan Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, dirumah Saksi dan Suami Saksi Zarman Alias Embek telah kehilangan 1 (satu) buah amplifier;
- Bahwa pada kejadian tersebut Saksi berada di rumah mertua Saksi dan sedang beristirahat, dan Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari ibu Saksi yang bernama sdri. SANIAH yang memberitahukan kepada Saksi dengan mendatangi Saksi sekitar hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar jam 05.00 wib dirumah mertua Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil orang adalah berupa 1 ( satu ) buah Amplifier warna hitam merk TOA;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Klik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Saksi membeli 1 ( satu ) buah Amplifier warna hitam merk TOA dengan harga Rp. 1.700.000,- ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah );
- Bahwa sebelum hilang barang tersebut Saksi simpan diruang tamu di dalam rumah milik Saksi;
- Bahwa sebelum hilang rumah Saksi dalam keadaan terkunci dan saat itu Saksi tidak mendiaminya karena Saksi waktu itu menginap dirumah mertua Saksi yang beralamat di Desa Sei Pitung;
- Bahwa yang mengambil tersebut adalah Terdakwa, Saksi mengetahui setelah ibu Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, ibu Saksi mengetahuinya karena berhadapan langsung dengan Terdakwa sebelum Terdakwa masuk kedalam rumah milik Saksi dan mengambil barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 16.00 wib dirumah Saksi, Terdakwa ada bertamu dirumah Saksi dan melihat Amplifeir kemudian Terdakwa berniat ingin membeli dan ada menawarkan sebesar Rp. 500.000,- namun saat itu Saksi tidak mau menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SANIYAH Binti ALI** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semuanya benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 anak saksi yakni saksi ZARMAN Alias EMBEK kehilangan barang miliknya berupa 1 ( satu ) buah Amplifier merk TOA warna hitam yang tersimpan dirumahnya di Desa Sei Kayu Rt. 06 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang mengambil 1 ( satu ) buah Amplifier merk TOA warna hitam milik saksi ZARMAN Alias EMBEK adalah terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 04.00 wib saksi yang saat itu sedang berada dirumahnya yang berada tidak jauh dri rumah saksi ZARMAN Alias EMBEK mendengar terdakwa menggedor-gedor pintu rumah saksi ZARMAN Alias EMBEK. Karena ribut kemudian saksi menghampiri terdakwa dengan membawa sebuah senter dan secara tidak sengaja senter tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Klik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersorot kewajan terdakwa yang kemudian membuat terdakwa marah dan mengancam akan menyakiti saksi apabila berbuat sesuatu. Karena ketakutan kemudian saksi menjauh dan melihat terdakwa berjalan menuju ke jendela samping rumah saksi ZARMAN Alias EMBEK dan merusak jendela tersebut dengan cara mendobrak dan mendorong selipan kayu jendela hingga terlepas. Setelah jendela berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ZARMAN Alias EMBEK dengan cara memanjat jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) buah amplifier milik saksi ZARMAN Alias EMBEK yang berada di ruang tamu dengan cara memasukkan 1 (satu) buah amplifier tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas bakul terbuat dari bahan plastik warna kuning milik terdakwa dan membawanya pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol : KH 5605 U milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah Amplifier merk TOA warna hitam milik saksi ZARMAN Alias EMBEK.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah ditawarkan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Amplifier merk TOA warna hitam ZARMAN Alias EMBEK yang tersimpan didalam rumah saksi ZARMAN Alias EMBEK di Desa Sei Kayu Rt. 06 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 04.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi ZARMAN Alias EMBEK menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol : KH 5605 U milik terdakwa dan berteriak-teriak memanggil saksi ZARMAN Alias EMBEK dari depan rumah namun saat itu saksi ZARMAN Alias EMBEK tidak ada di rumah. Karena tidak ada respon kemudian terdakwa memarkirkan motornya didekat rumah saksi ZARMAN Alias EMBEK dan berjalan ke arah rumah saksi ZARMAN Alias EMBEK untuk kembali menggedor-gedor pintu depan rumah saksi ZARMAN Alias EMBEK namun tidak ada respon. Mengetahui kondisi rumah yang sepi tidak ada orang ditambah lagi suasana sekitar yang gelap dan sunyi terdakwa kemudian berjalan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Klik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju ke jendela samping rumah saksi ZARMAN Alias EMBEK dan merusak jendela tersebut dengan cara mendobrak dan mendorong selipan kayu jendela hingga terlepas. Setelah jendela berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ZARMAN Alias EMBEK dengan cara memanjat jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) buah amplifier milik saksi ZARMAN Alias EMBEK yang berada di ruang tamu dengan cara memasukkan 1 (satu) buah amplifier tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas bakul terbuat dari bahan plastik warna kuning milik terdakwa dan membawanya pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol : KH 5605 U milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak sebagian atas seluruhnya terhadap 1 (satu) buah Amplifier merk TOA warna hitam milik saksi ZARMAN Alias EMBEK;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah Amplifier merk TOA warna hitam milik saksi ZARMAN Alias EMBEK.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Amplifier merk TOA warna hitam milik saksi ZARMAN Alias EMBEK adalah untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara senjata tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, yaitu;

- 1 (satu) unit Amplifie merk TOA warna hitam.
- 1 (satu) lembar jaket / sweater warna orange.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor polisi : KH 5605 U.
- 1 (satu) buah tas bakul terbuat dari bahan plastic warna kuning.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Klik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 04.00 wib bertempat di rumah saksi ZARMAN Alias EMBEK Bin JARMIN di Desa Sei Kayu Rt. 06 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah mengambil barang milik saksi ZARMAN Alias EMBEK Bin JARMIN berupa 1 (satu) buah Amplifier merk TOA warna hitam dimana barang tersebut sebelumnya berada di berada di ruang tamu dalam rumah saksi ZARMAN Alias EMBEK Bin JARMIN namun terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Amplifier merk TOA warna hitam tersebut dari dalam rumah untuk dipindahkan ke dalam 1 ( satu ) buah tas bakul terbuat dari bahan plastik warna kuning milik terdakwa dan membawanya pulang kerumah dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol : KH 5605 U;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 16.00 wib, Terdakwa ada datang kerumah sdr. EMBEK untuk bertamu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol KH 5605 U, kemudian Terdakwa ada melihat barang amplifier tersebut dirumahnya, setelah itu Terdakwa tertarik dan mengatakan ingin membelinya dengan menawar sebesar Rp. 500.000,-, namun saat itu sdr. EMBEK tidak berminat menjualnya, kemudian Terdakwa pergi ke Kapuas, sekitar hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar jam 04.00 wib, sepulang Terdakwa dari Kapuas Terdakwa ada singgah di pinggir jalan dekat dengan rumah sdr. EMBEK, saat itu keadaan masih gelap dan sunyi, kemudian Terdakwa ada berteriak teriak memanggil manggil nama sdr. EMBEK namun saat itu sdr. EMBEK tidak keluar, kemudian Terdakwa melihat ada seseorang yang datang menghampiri Terdakwa dengan menggunakan senter, saat sampai dititian jembatan dan hampir mendekati Terdakwa saat itu senter tersebut diarahkan kepada Terdakwa yang masih diposisi duduk diatas sepeda motor, dan saat Terdakwa tahu bahwa orang tersebut adalah sdri. SANIYAH yang merupakan mertua dari sdr. EMBEK, kemudian Terdakwa marah karena ditegur sdri. SANIYAH dan menyenteri muka Terdakwa, saat itu Terdakwa mengancam akan memukul sdri. SANIYAH, mendengar hal tersebut sdri. SANIYAH takut dan pergi kembali kerumahnya, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa berjalan didepan pintu rumah sdr.EMBEK lalu Terdakwa menggedor gedor pintu depan rumah sdr. EMBEK sambil berteriak teriak memanggil nama sdr. EMBEK, kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Klik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berjalan kesamping rumahnya dan merusak jendela rumah sdra.

EMBEK dengan cara mendobrak mendorong selipan pintu jendela hingga terlepas, kemudian Terdakwa naik melalui jendela samping rumah sdra. EMBEK yang sudah terlepas setelah Terdakwa dorong sebelumnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, setelah masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa ada mengacak ngacak barang yang ada didalam ruang tamu rumah sdra. EMBEK, kemudian sekitar 20 menitan Terdakwa keluar lewat pintu belakang dengan membawa barang berupa 1 buah amplifier;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya karena pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut Saksi Ayu dan Saudara Zarman alias Embek menginap ditempat lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saudara Zarman Alias Embek mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang tersebut yakni terdakwa berjalan menuju ke jendela samping rumah saksi ZARMAN Alias EMBEK dan merusak jendela tersebut dengan cara mendobrak dan mendorong selipan kayu jendela hingga terlepas. Setelah jendela berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ZARMAN Alias EMBEK dengan cara memanjat jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) buah amplifier milik saksi ZARMAN Alias EMBEK yang berada di ruang tamu dengan cara memasukkan 1 (satu) buah amplifier tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas bakul terbuat dari bahan plastik warna kuning milik terdakwa dan membawanya pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol : KH 5605 U milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Klik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **MUHAMMAD GAJALI Als JALI Bin SANUSI** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barang siapa” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa adalah mengambil untuk dikuasai dan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang seperti uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof Van Hattum arti mengambil (wegnemen) ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 04.00 wib bertempat di rumah saksi ZARMAN Alias EMBEK Bin JARMIN di Desa Sei Kayu Rt. 06 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah mengambil barang milik saksi ZARMAN Alias EMBEK Bin JARMIN berupa 1 (satu) buah Amplifier merk TOA warna hitam dimana barang tersebut sebelumnya berada di berada di ruang tamu dalam rumah saksi ZARMAN Alias EMBEK Bin JARMIN namun terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Amplifier merk TOA warna hitam tersebut dari dalam rumah untuk dipindahkan ke dalam 1 ( satu ) buah tas bakul terbuat dari bahan plastik warna kuning milik terdakwa dan membawanya pulang kerumah dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol : KH 5605 U;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 16.00 wib, Terdakwa ada datang kerumah sdr. EMBEK untuk bertamu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol KH 5605 U, kemudian Terdakwa ada melihat barang amplifier tersebut dirumahnya, setelah itu Terdakwa tertarik dan mengatakan ingin membelinya dengan menawar sebesar Rp. 500.000,-, namun saat itu sdr. EMBEK tidak berminat menjualnya, kemudian Terdakwa pergi ke Kapuas, sekitar hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar jam 04.00 wib, sepulang Terdakwa dari Kapuas Terdakwa ada singgah di pinggir jalan dekat dengan rumah sdr. EMBEK, saat itu keadaan masih gelap dan sunyi, kemudian Terdakwa ada berteriak teriak memanggil manggil nama sdr. EMBEK namun saat itu sdr. EMBEK tidak keluar, kemudian

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Klik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa melihat ada seseorang yang datang menghampiri Terdakwa dengan menggunakan senter, saat sampai dititikan jembatan dan hampir mendekati Terdakwa saat itu senter tersebut diarahkan kepada Terdakwa yang masih diposisi duduk diatas sepeda motor, dan saat Terdakwa tahu bahwa orang tersebut adalah sdri. SANIYAH yang merupakan mertua dari sdra. EMBEK, kemudian Terdakwa marah karena ditegur sdri. SANIYAH dan menyentteri muka Terdakwa, saat itu Terdakwa mengancam akan memukul sdri. SANIYAH, mendengar hal tersebut sdri. SANIYAH takut dan pergi kembali kerumahnya, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa berjalan didepan pintu rumah sdra.EMBEK lalu Terdakwa menggedor gedor pintu depan rumah sdra. EMBEK sambil berteriak teriak memanggil nama sdra. EMBEK, kemudian Terdakwa berjalan kesamping rumahnya dan merusak jendela rumah sdra. EMBEK dengan cara mendobrak mendorong selipan pintu jendela hingga terlepas, kemudian Terdakwa naik melalui jendela samping rumah sdra. EMBEK yang sudah terlepas setelah Terdakwa dorong sebelumnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, setelah masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa ada mengacak ngacak barang yang ada didalam ruang tamu rumah sdra. EMBEK, kemudian sekitar 20 menitn Terdakwa keluar lewat pintu belakang dengan membawa barang berupa 1 buah amplifier;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya karena pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut Saksi Ayu dan Saudara Zarman alias Embek menginap ditempat lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam tindakan mengambil karena barang-barang tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula di dalam rumah menjadi berada di dalam karung milik terdakwa. Disini jelas sekali bahwa terdakwa memang telah melakukan tindakan membawa barang milik orang lain kedalam penguasaan terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin dari orang lain tersebut, yang dalam hal ini adalah pemilik barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saudara Zarman Alias Embek mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Klik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.4 Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci atau perintah palsu atau seragam palsu;**

Menimbang, bahwa Pembongkaran (braak) terjadi apabila, misalnya, dibuat lubang dalam suatu tembok suatu rumah, dan kerusakan (verbering) terjadi apabila, misalnya, hanya satu rantai yang mengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti dirusakkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 99 KUHP arti "memanjat" diperluas sampai meliputi membuat lubang di dalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah lewat lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang dengan demikian dianggap tertutup;

Menimbang, bahwa menurut pasal 100 KUHP arti anak kunci palsu diperluas sampai meliputi semua berkakas berwujud apa saja, yang digunakan untuk membuka kunci seperti sepotong kawat;

Menimbang, bahwa pengertian perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Dimisalkan disini, seorang pencuri mengaku dirinya sebagai pegawai PLN dan membawa surat keterangan dari petinggi PLN, akhirnya ia dapat masuk ke dalam rumah, padahal sebenarnya itu adalah perintah palsu.

Menimbang, Seragam palsu ialah seragam yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil uang tersebut yakni terdakwa berjalan menuju ke jendela samping rumah saksi ZARMAN Alias EMBEK dan merusak jendela tersebut dengan cara mendobrak dan mendorong selipan kayu jendela hingga terlepas. Setelah jendela berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ZARMAN Alias EMBEK dengan cara memanjat jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) buah amplifier milik saksi ZARMAN Alias EMBEK yang berada di ruang tamu dengan cara memasukkan 1 (satu) buah amplifier tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas bakul terbuat dari bahan plastik warna kuning milik terdakwa dan membawanya pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol : KH 5605 U milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan jalan membongkar, atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci atau perintah palsu atau seragam palsu, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal 363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum (Law Education) khususnya kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 ( satu ) buah Amplifier merk TOA warna hitam.

Barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya **Saudara ZARMAN Alias EMBEK Bin JARMIN** akan tetapi tidak hadir dipersidangan, maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi AYU;**

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol : KH 5605 U

Barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD GAJALI Alias JALI Bin SANUSI**

- 1 ( satu ) Lembar jaket / sweater warna oranye.
- 1 ( satu ) buah tas bakul terbuat dari bahan plastik warna kuning

Barang bukti tersebut diketahui diperoleh karena kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Klik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saudara **ZARMAN Alias EMBEK Bin JARMIN**;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD GAJALI Als JALI Bin SANUSI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah Amplifier merk TOA warna hitam.

**Dikembalikan kepada ZAMAN Alias EMBEK Bin JARMIN melalui Saksi AYU;**

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol : KH 5605 U

**Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD GAJALI Alias JALI Bin SANUSI**

- 1 ( satu ) Lembar jaket / sweater warna oranye.
- 1 ( satu ) buah tas bakul terbuat dari bahan plastik warna kuning

**Dimusnahkan;**

- 4.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari **SENIN**, tanggal **9 MARET 2020**, oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **EMNA AULIA, SH** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Klik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari **SELASA tanggal 10 MARET 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERNAWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh **WIWIEK SURYANI, SH** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EMNA AULIA, SH.**

**HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H**

**AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH**

Panitera Pengganti,

**ERNAWATI, SH**